

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, Serang: Media Madani, 2018.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Depok: Gema Insani, 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Atikah, Ika, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Serang: Media Madani, 2018.
- Atikah, Ika, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Serang: Media Madani, 2020.
- Chairina, Nina, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Serang: Media Madani, 2017.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, Cetakan ke-II.
- Hamzah, Amir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Joses Sembiring, Jimmy, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visimedia, 2011.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerjemah: Subekti dan Tjitrosudibio, Bandung: PT Balai Pustaka, 2017, Cet 41.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, Cetakan ke-8.
- M. Rasyid, Laila dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Perdata*, Aceh: Unimal Press, 2015.

- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017, Cetakan ke-II.
- Nopriansyah, Waldi, *Hukum Bisnis di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Nur Rahmawati, Intan dan Rukiyah Lubis, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Yogyakarta: Tim Medpress, 2015
- Nurhalis, "Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999" dalam *Kajian Hukum dan Keadilan: Jurnal IUS*, Vol 3, Nomor 9, (2019) Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Lombok.
- Rinda Hesti Kusumaningtiyas, "*Evaluasi dan Perancangan Sistem Informasi Lahan Parkir*" dalam *Studia Informasi: Jurnal Sistem Informasi*, Vol 9, No. 1, (2016) Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006, Cetakan ke-III.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Grup. 2019, Cetakan ke-5.
- Sitompul, Rosita, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2006.
- Sitorus, Syahrul "Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)" dalam *Jurnal Hikmah*, Vol. 15, No. 1, (Januari – Juni 2018) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sumatera Medan.

- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: PrenadaMedia Grup, 2019.
- Stevany Manumpil, Jein, "Klausula Eksonerasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia" dalam *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 3, (Mar 2016).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016, Cetakan ke-10.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2020, Cetakan ke-VIII.
- Tambunan, Toman Sony dan Wilson R.G Tambunan, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Team Penyusun Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota, *Pedoman Perencanaan dan Pengelolaan Fasilitas Parkir*, Jakarta: Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1988.
- Ubaedillah, A dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana, 2016, Cetakan ke-14.
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18.
- Wawancara dengan Bapak Eka Prasetya Wibowo, Konsumen di Carrefour Serang, tanggal 25 Agustus 2021.
- Wawancara dengan Bapak Husni, Konsumen di Carrefour Serang, tanggal 25 Agustus 2021.

Wawancara dengan Bapak Irfan Fadli Maulana, Car Parking Supervisor (CPS) di Carrefour Serang, tanggal 15 Juni 2021.

Wawancara dengan Bapak Mulyana, Konsumen di Carrefour Serang, tanggal 25 Agustus 2021.

Wawancara dengan Ibu Dwi, Konsumen di Carrefour Serang, tanggal 26 Agustus 2021.

Wawancara dengan Ibu Monika, Konsumen di Carrefour Serang, tanggal 25 Agustus 2021.

Zakiah, "Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", dalam *Al'Adl*, Vol IX, No.3, (Desember 2017) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2016, Cetakan ke-II

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **A. Lampiran pertanyaan kepada CPS:**

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Greatindo Parking?
2. Apa visi dan misi dari PT. Greatindo Parking?
3. Bagaimana struktur organisasi pengelolaan parkir di Carrefour Serang oleh PT. Greatindo Parking?
4. Bagaimana pengaturan dalam praktik parkir di Carrefour Serang?
5. Dimana saja letak pemberitahuan tentang klausula eksonerasi?
6. Mengapa praktik parkir di Carrefour Serang mencantumkan klausula eksonerasi?
7. Apakah konsumen secara sadar mengetahui keberadaan klausula eksonerasi?
8. Bagaimana PT. Greatindo Parking mengatasi kehilangan barang milik konsumen?

### **B. Lampiran pertanyaan kepada konsumen:**

1. Siapa nama Anda?
2. Berapa umur Anda?
3. Apa pekerjaan Anda?
4. Dimana tempat tinggal Anda?
5. Seberapa sering Anda berkunjung ke Carrefour Serang?
6. Apakah Anda mencermati karcis pembayaran setelah melakukan transaksi?
7. Bagaimana tanggapan Anda mengenai klausula “kehilangan merupakan tanggung jawab pemilik kendaraan bukan pengelola” ?
8. Apakah Anda setuju dengan keberadaan klausula baku tersebut? Mengapa?
9. Apakah Anda pernah mengalami kehilangan (berupa helm, barang, motor) di Carrefour Serang? Bagaimana penyelesaiannya?

**C. Lampiran foto:**

**Gambar 1 Perjanjian Parkir di Carrefour Serang**



**Gambar 2 Tiket Karcis PT. Greatindo Parking**



**Gambar 3 Foto Wawancara bersama Ketua Parkir**



**Gambar 4 Foro bersama Ketua Parkir**



**Gambar 5 Wawancara bersama Konsumen**



**Gambar 6 Wawancara bersama Konsumen**





**Gambar 7 Wawancara bersama Konsumen**



**Gambar 8 Wawancara bersama Konsumen**



**Gambar 9 Wawancara bersama Konsumen**





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

No. 2157 K/Pdt/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. CIPTA SUMINA INDAH SATRESNA**, berkedudukan  
di Kompleks Mall Lembuswana Blok J No. 9,  
Jalan S. Paman-M. Yamin, Kota Samarinda,  
dalam hal ini memberi kuasa kepada: **HAMZAH**  
**DAHLAN, S.H.**, dan **AGUS WALLIYO, S.H.**, Advokat,  
berkantor di Jalan Jend. Sudirman Bandar  
Balikpapan Blok G No. 7, Balikpapan, Pemohon  
Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a

n:

1. **RAMADHAN. M.**, bertempat tinggal dahulu  
Jalan Elang No. 68 RT 81, sekarang di  
Jalan Rajawali Dalam I No. 20 RT 10, Kota  
Samarinda;
2. **ARIYANTI**, bertempat tinggal di Jalan  
Untung Surapati, Komp. Carpolek Blok QQQ  
No. 16 RT 13, Kota Samarinda, para  
Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para  
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata  
bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para  
Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu  
sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri  
Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil:

**PENGGUGAT I:**

Bahwa Penggugat I adalah pemilik dari kendaraan  
bermotor roda 2 (sepeda motor) dengan nomor polisi awal

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2157  
K/Pdt/2010